**BAB II** **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

* 1. **Kajian Pustaka**
     1. **Akuntansi** 
        1. **Pengertian Akuntansi**

Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengelola dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan keputusan. Definisi akuntansi dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah pengidentifikasian, pencatatan, dan melaporkan informasi ekonomi utnuk memungkinkan adanya penilaian-penilaian keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Berikut beberapa pendapat para ahli atau pihak-pihak yang terkait dengan perkembangan akuntansi akuntansi sebagai berikut:

Menurut (Hans Kartikahadi, dkk, 2016, p.3) pengertian akuntansi adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.”

Menurut (Rudianto, 2012, p. 15) akuntansi sebagai berikut:

“Akuntansi adalah system informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan.”

Menurut Sumarsan (2017:1), Pengertian akuntansi adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklarifikasikan, mencatat transaksiserta kejadian yang berhubungan dengang keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan atau suatu laporan keuangan yangdapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan”.

* + - 1. **Tujuan dan Fungsi Akuntansi**

Semakin berkembangnya waktu, dunia akuntansi pun mengalami perubahan didalamnya sehingga terdapat beberapa tujuan yang berbeda di setiap bidang. Namun secara umum Warren, et.all (2017:4), menyatakan bahwa:

“Tujuan akuntansi adalah untuk menyediakan informasi yang relevan dengan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan manajer dan karyawan dalam mengambil keputusan, serta kebutuhan pengambilan keputusan pemangku kepentingan pihak eksternal maupun non-bisnis.”

Dalam fungsi akuntansi Warren, et.all (2017:4) menyatakan bahwa terdapat 5 fungsi akuntansi, sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi pemangku kepentingan.
2. Menilai lenutuhan pemangku internal.
3. Merancang system informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan.
4. Mencatat data ekonomi mengenai aktivitas dan peristiwa perusahaan.
5. Menyiapkan laporan akuntnasi bagi para pemangku kepentingan.”
   * + 1. **Jenis – Jenis Akuntansi**

Dalam ilmu akuntansi telah berkembang jenis-jenis khusus perkembangan dimana perkembangan tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah dan ukuran perusahaan serta pengaturan pemerintah. Menurut (Rudianto, 2012, p. 9) jenis-jenis bidang akuntansi, antara lain:

1. Akuntansi biaya, yaitu bidang akuntansi yang fungsi utamanya adalah sebagai aktivitas dan proses pengendalian biaya selama proses produksi yang dilakukan perusahaan. Kegiatan utama bidang ini adalah menyediakan data biaya actual dan biaya yang direncanakan.
2. Akuntansi Manajemen, yaitu bidang akuntansi yang berfungsi menyediakan data dan informasi untuk pengambilan keputusan manajemen menyangkut operasi harian dan perencanaan operasi dimasa depan.
3. Akuntansi keuangan, yaitu bidang akuntansi yang bertugas menjalankan keseluruhan proses akuntansi sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan baik bagi pihak eksternal, seperti laporan laba rugi, laporan perubahan laba ditahan, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Secara umum, bidang akuntansi keuangan berfungsi mencatat dan melaporkan keseluruhan transaksi serta keadaan keuangan suatu badan usaha bagi kepentingan pihakpihak diluar perusahaan.
4. Akuntansi pajak, yaitu bidang akuntansi yang fungsi utamanya adalah mempersiapkan data tentang segala sesuatu yang terkait dengan kewajiban dan hak perpajakan atas setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Lingkup kerja di bidang ini mencakup aktivitas perhitungan pajak yang harus dibayar dari setiap transaksi yang dilakukan perusahaan, hingga perhitungan pengembalian pajak (restitusi pajak) yang menjadi hak perusahaan tersebut.
5. Auditing yaitu bidang akuntansi yang fungsi utamanya adalah melakukan pemeriksaan (audit) atas laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Jika pemeriksaan dilakukan oleh staf perusahaan itu sendiri, maka disebut sebagai internal auditor. Hasil pemeriksaan tersebut digunakan untuk kepentingan internal perusahaan itu sendiri, jika pemeriksaan laporan keuangan dilakukan oleh di luar perusahaan, maka disebut sebagai auditor independen atau akuntan publik.
6. Akuntansi anggaran yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada pembuatan rencana kerja perusahaan di masa depan, dengan menggunakan data actual masa lalu. Disamping Menyusun rencana kerja, bidang ini juga bertugas mengendalikan rencana kerja tersebut, yaitu seluruh upaya untuk menjamin aktivitas operasi harian perusahaan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.
7. Sistem akuntansi yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada aktivitas mendesain dan mengimplementasikan prosedur serta pengamanan data keuangan perusahaan. Tujusn utama dari setiap aktivitas bidang ini adalah mengamankan harta yang dimiliki perusahaan.
8. Akuntansi internasional yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada persoalan-persoalan akuntansi yang terkait dengan transaksi internasioal (transaksi yang melintasi batas negara) yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Hal-hal yang tercakup dalam bidang ini adalah seluruh upaya untuk memahami hukum dan aturan perpajakan setiap negara di mana perusahaan multinasional beroperasi.
9. Akuntansi sektor publik yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada pencatatan dan pelaporan transaksi organisasi pemerintahan dan organisasi nirlaba lainnya. Hal ini diperlukan karena organisasi nirlaba adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan bukan menghasilkan laba usaha, sebagaimana perusahaan konmersial lainnya. Contohnya adalah instansi pemerintahan, rumah sakit, yayasan sosial, panti jompo, dan sebagainya.
10. Akuntansi pendidikan yaitu salah satu bidang akuntansi yang secara khusus diarahkan di bidang pendidikan, misalnya mengajar akuntansi, penelitian tentang akuntansi, atau yang lainnya selama masih berhubungan dengan ilmu akuntansi.

Bidang-bidang akuntansi di bagi menjadi sepuluh macam, dalam penelitian ini bidang akuntansi yang akan digunakan yaitu Akuntansi Perpajakan.

Teori sinyal (signaling theory)

Menurut Brigham & Houston (2019) sinyal adalah suatu tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan yang memberikan petunjuk bagi para investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Teori Sinyal ini menjelaskan bahwa semua tindakan mengandung informasi, dan hal ini disebabkan adanya asimetri informasi. Asimetri informasi adalah suatu kondisi dimana suatu pihak memiliki informasi lebih banyak dibanding dengan pihak lain. Teori ini memiliki dasar asumsi bahwa manajer dan pemegang saham tidak memiliki akses informasi perusahaan yang sama, sehingga terdapat informasi yang tidak simetri antara manajer dengan pemegang saham. Salah satu cara perusahaan untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan salah satu caranya yaitu dengan mengurangi asimetri informasi tersebut.

Salah satu cara untuk mengurangi asimetri informasi adalah dengan memberikan sinyal pada pihak luar, berupa informasi keuangan yang positif dan dapat dipercaya yang akan mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kredibilitas dan kesuksesan perusahaan (Brigham & Houston, 2019). Teori sinyal sendiri menjelaskan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan dapat memberikan sinyal-sinyal pada pengguna laporan keuangan, terkhusus para investor yang akan melakukan investasi. Sinyal ini dapat berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan investor.

Isyarat atau sinyal yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut merupakan hal yang penting, karena berpengaruh terhadap keputusan investasi pihak eksternal perusahaan. Semakin baik sinyal yang diberikan oleh perusahaan maka akan mencerminkan kinerja perusahaan yang baik juga. Kinerja perusahaan yang baik biasanya akan tercermin dari meningkatnya harga saham perusahaan.

* + 1. **Akuntansi Perpajakan**

Akuntansi perpajakan adalah salah satu cabang ilmu akuntansi, Sedangkan pengertian akuntansi perpajakan adalah pencatatan dan penyusunan laporan semua transaksi keuangan untuk mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar Wajib Pajak (WP).

Sebenarnya dunia perpajakan tidak mengenal istilah akuntansi. Istilah yang ada hanya pencatatan dan pembukuan saja. Namun memasuki era perpajakan modern, sistem akuntansi sangat dibutuhkan. Secara garis besar, akuntansi dan akuntansi perpajakan menggunakan cara kerja yang sama. Hanya saja, dalam akuntansi yang dihasilkan adalah laporan keuangan, sementara untuk akuntansi perpajakan yang dihasilkan adalah laporan pajak. Jadi, itulah konsep dasar dari akuntansi pajak atau tax accounting yang wajib dipahami akuntan pajak dalam menjalankan profesinya.

kuntansi perpajakan menurut Rinaldi et al (2021:4) adalah sebagai berikut:

“Akuntansi perpajakan sebenarnya dapat dikatakan sebagai suatu seni dalam mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan serta menafsirkan transaksitransaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan dan bertujuan untuk menentuan jumlah penghasilan kena pajak atau diterima dalam suatu tahun pajak untuk dipakai sebagai dasar penetapan beban dan atau pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai wajib pajak. Wajib pajak meliputi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi”.

Menurut Taufan & Sartono (2021:8) menjelaskan mengenai pengertian akuntansi perpajakan sebagai berikut:

“Akuntansi pajak merupakan sekumpulan prinsip, standar, perlakuan akuntansi lengkap yang digunakan oleh wajib pajak sebagai landasan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya akuntansi pajak, wajib pajak pajak dapat dengan mudah menyusun Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)”.

* + 1. **Pajak**
       1. **Pengertian Pajak**

Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen-uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Dalam UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan (sttdd) UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang perpajakan rakyat selaku wajib pajak berkewajiban membayarkan pajak berdasarkan kewajibannya.

Menurut **(Waluyo 2008:2)** Pengertian pajak adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Beberapa pengertian pajak lainnya yang dikemukakan para ahli menurut **(Muljono 2010:1)**, pengertian pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakanuntuk membayar pengeluaran umum”.

* + - 1. **Fungsi Pajak**

Sebagaimana telah diketahui pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya beberapa fungsi pajak menurut Martha Rianty (2020:2) yaitu sebagai berikut:

1. “Fungsi anggaran (*budgeter*)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional. Dengan demikian, fungsi ini untuk menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

1. Fungsi mengatur (*regulation*)

Pajak juga merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi, fungsi mengatur tersebut antara lain:

* Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
* Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.
* Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya pajak pertambahan nilai (PPN).
* Pajak dapat mendorong kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang.

1. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

1. Fungsi stabilisasi

Digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi”.

Keempat fungsi pajak diatas merupakan fungsi dari pajak yang umum dijumpai diberbagai negara. Di Indonesia, pemerintah lebih menitikberatkan pada dua fungsi pajak sebagai pengatur dan *budgeter*.

* + - 1. **Jenis Pajak**

Menurut Mardiasmo (2018), ada tiga pengelompokan pajak antara lain:

1. “Menurut Golongan
2. Pajak langsung, merupakan pajak yang tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain dan harus ditanggung sendiri. Contoh : PPh.
3. Pajak tidak langsung, merupakan pajak yang dilimpahkan kepada lain. Contoh: PPn.
4. Menurut Sifat
5. Pajak subjektif, merupakan pajak yang berdasarkan subyeknya, artinya keadaan diri wajib pajak tersebut diperhatikan. Contoh: PPh.
6. Pajak Objektif, merupakan pajak yang berdasarkan objeknya dan wajib pajak tidak diperhatikan. Contoh: PPn dan PPnBM
7. Menurut Lembaga Pemungut
8. Pajak Pusat, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk pengeluaran negara. Contoh: PPh, PPn, PPnBM, Pajak Bea Materai.
9. Pajak Daerah, dipungut pemerintah daerah dan digunakan untuk pengeluaran daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak kabupaten dan pajak provinsi. Yang termasuk pajak provinsi adalah pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, sedangkan pajak kabupaten adalah pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan”.
   * 1. ***Transfer Pricing***
        1. **Pengertian *Transfer Pricing***

*Transfer Pricing* adalah harga yang timbul ketika terjadi transaksi pertukaran barang dan jasa antar bagian atau anak perusahaan dalam satu grup. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor. PER-32/PJ/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalaTransaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa, *Transfer Pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Menurut Plasschaet (1998) dalam Rachmat (2019) definisi *Transfer Pricing* adalah merekayasa harga yang membuat perusahaan terlihat rugi sehingga mengurangi pajak yang seharusnya dikeluarkan di suatu negara. Pasal 1 ayat (8) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 yang diubah terakhir dengan PER-32/PJ/2011, mendefinisikan penentuan *Transfer Pricing* sebagai penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan Istimewa

**Menurut Garisson dan Noreen (2000),** *Transfer Pricing* adalah harga yang terkandung pada setiap produk atau jasa dari salah satu divisi yang di transfer ke divisi yang lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa.

**Menurut Hongren dan Sundem (Suandy 2001),** *Transfer Pricing* adalah usaha perusahaan multinasional untuk mengurangi pajak penghasilan dengan cara mengalokasikan laba perusahaan ke anak perusahaan yang memiliki beban pajak yang lebih rendah.

**Menurut Lumbantoruan (1999)**, *Transfer Pricing* adalah penentuan harga balas jasa suatu transaksi antar divisi dalam suatu perusahaan atau antar perusahaan dalam suatu grup.

**Menurut Gunadi (Suandy 2001)**, *Transfer Pricing* adalah penentuan harga atau imbalan sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, atau pengalihan teknologi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa.

Terdapat juga prinsip arm’s length dalam penerapan *Transfer Pricing* yakni adalah prinsip yang mengatur bahwa harga atau laba dalam transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus sama dengan harga atau laba pasar yang wajar.

Prinsip ini bertujuan untuk mencegah penghindaran pajak melalui penggeseran laba antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Prinsip ini juga sesuai dengan standar internasional yang dianut oleh Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dan negara-negara anggotanya.

Menurut *International Monetary Fund (IMF)* pengertin *Transfer Pricing*  adalah sebagai berikut :

IMF menjelaskan tentang *Transfer Pricing* sebagai penetapan harga untuk transaksi antara perusahaan terkait, di mana transaksi tersebut bisa mempengaruhi pengalokasian laba dan pajak yang dibayarkan ke kantor pajak.

Beberapa pengertian pajak lainnya yang dikemukakan para ahli dan beberapa institusi, menurut **(Simamora dan Mangonting, 2000)** bahwa pengertian *Transfer Pricing* adalah sebagai berikut :

“*Transfer Pricing* merupakan nilai atau harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual (*selling division)* dan biaya divisi pembeli *(buting division)”*

Jadi berdasarkan rangkaian uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *Transfer Pricing* adalah Kesimpulannya, *Transfer Pricing* adalah strategi bisnis yang kompleks dan sensitif yang memerlukan pemahaman mendalam tentang regulasi pajak internasional serta praktik bisnis yang etis.

* + - 1. **Tujuan *Transfer Pricing***

Terjadinya kegiatan transfer pricing dalam perusahaan didasari oleh adanya kepentingan perusahaan dalam memenuhi tujuannya yaitu mendapatkan laba setinggi tingginya. Tidak dapat dipungkiri perusahaan memiliki beberepa kewajiban pasti yang harus dibayarkan seperti beban pajak. Dalam lingkup perusahaan multinasional, transfer pricing digunakan untuk meminimalkan beban-beban pajak, pengendalian devisa, dan berkenaaan dengan risiko pengambilalihan oleh pemerintah asing. Fenomena perusahaan multinasional dalam ekspansinya cenderung mengoperasikan usahanya secara desentralisasi dan melaksanakan konsep cost revenue profit atau corporate profit center concept, yang dapat mengukur dan menilai kinerja dan motivasi setiap divisi atau unit yang bersangkutan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Karena itu ujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan multinasional yang menggunakan transfer pricing adalah memaksimalkan penghasilan dengan merelokasi penghasilan globalnya ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (low tax countries) dan menggeser-geser biaya dalam jumlah yang lebih besar ke negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (high tax countries) (Suandy, 2011).

* + - 1. **Penetapan Harga *Transfer Pricing***

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2011, membahas tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principles) yang berhubungan dengan transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Peraturan ini mengharuskan wajib pajak untuk menggunakan nilai pasar wajar dalam bertransaksi dengan related parties. Adapun beberapa jenis metode penentuan harga transfer (transfer pricing) yang dapat dilakukan dan dalam Undang-undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) terdapat penambahan 3 (tiga) metode *Transfer pricing* dari sebelumnya 5 (lima) metode. Dengan demikian, terdapat 8 (delapan) metode *Transfer pricing* yang dapat digunakan dalam penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Berikut ini 8 (delapan) metode *Transfer pricing* yang dimaksud:

1. “Metode Perbandingan Harga Antara Pihak yang Tidak Mempunyai Hubungan Istimewa (*Comparable Uncontrolled Price*/CUP) adalah metode *Transfer pricing* yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan harga barang atau jasa dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding.

Harga Wajar = Harga Pihak Independen Sebanding

1. Metode Harga Penjualan Kembali (*Resale Price Method*/RPM) adalah metode *Transfer pricing* yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, aset dan risiko, atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar.

Persentase Laba Kotor =

1. Metode Biaya-Plus (*Cost Plus Method*) adalah metode *Transfer pricing* yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.

Harga Wajar Penjualan (X) = Biaya Produksi + Laba Wajar

1. Metode Pembagian Laba (*Profit Split Method*) adalah metode *Transfer pricing* berbasis Laba Transaksional (*Transactional Profit Method Based*) yang dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, dengan menggunakan Metode Kontribusi (*Contribution Profit Split Method*) atau Metode Sisa Pembagian Laba (*Residual Profit Split Method*).
2. Metode Laba Bersih Transaksional (*Transactional Net Margin Method*) adalah metode *Transfer pricing* yang dilakukan dengan membandingkan presentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan presentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa lainnya.

Metode Laba Bersih Transaksional =

1. Metode Perbandingan Transaksi Independen (*Comparable Uncontrolled Transaction Method*).
2. Metode dalam Penilaian Harta Berwujud dan/atau Harta Tidak Berwujud (*Tangible Asset And Intangible Asset Valuation*).
3. Metode dalam Penilaian Bisnis (*Business Valuation*)”.

Atas penambahan 3 (tiga) metode *Transfer pricing* yang baru sebagaimana poin 6, 7, dan 8 diatas, belum diatur secara spesifik mengenai definisi dan penerapannya dalam Pasal 18 ayat 3 UU HPP.

Dalam penelitian ini, pengukuran untuk variabel *Transfer pricing* diproksikan dengan ada atau tidaknya penjualan terhadap pihak berelasi atau yang memiliki hubungan istimewa. Penjualan terhadap hubungan istimewa diindikasikan ada *Transfer pricing*. Hal ini sesuai dengan PSAK Nomor 15 Paragraf 37 point (c) yang menyatakan tentang pengaruh signifikan yang dimiliki oleh pemegang saham dengan presentase 20% atau lebih.

Harga yang ditetapkan dalam penjualan terhadap pihak berelasi atau hubungan istimewa biasanya menggunakan harga yang tidak wajar bisa dengan menaikkan atau menurunkan harga. Adapun indikator yang penulis gunakan untuk mengukur variabel ini adalah *Related Party Transaction* indikator menurut Chairil Anwar Pohan (2018:239), yaitu :

RPT =

Keterangan : *Related Party Transaction* (RPT) = Transaksi Pihak Berelasi

Alasan penggunaan metode pengukuran tersebut karena *Transfer pricing* sering dilakukan melalui transaksi penjualan kepada pihak berelasi atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan piutang pihak berelasi akan timbul karena adanya penjualan kredit kepada pihak berelasi (Ariputri, 2020).

* + 1. ***Profitabilitas***
       1. **Pengertian *Profitabilitas***

Profitabilitas adalah rasio utama dalam sebuah laporan keuangan perusahaan sebuah perusahaan, karena tujuan utama perusahaan adalah untuk mendapatakan laba yang maksimal. Profitabilitas diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan dalam menggunakan asetnya secara produktif, oleh karena itu profitabilitas sebuah perusahaan bisa diketahui dengan cara membandingkan antara laba yang didapat dengan jumlah asset atau modal perusahaan. Profitabilitas ini menggambarkan seberapa efektifnya perusahaan beroperasi dalam memperoleh keuntungan. Profitabilitas sebuah perusahaan bisa diukur dengan menggabungkan antara keuntungan atau laba yang didapatkan dari kegiatan operasional perusahaan dengan kekayaan atau asset yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan perusahaan (*operating asset*). Sehingga profitabilitas dapat dijadikan sebagai tolak ukur investor maupun kreditor dalam penilaian kinerja perusahaan.

Tujuan perusahaan atau intansi yang dilakukan untuk memperoleh suatu laba atau keuntungan, maka dari itu perusahaan atau intansi harus banyak meningkatkan suatu produk dimana akan melakukan penanaman modal. Berikut adalah pengertian profitabilitas menurut para ahli:

Menurut (Hery, 2016) pengertian profitabilitas adalah:

“Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mencapai laba selama satu periode tertentu dan dari aktivitas operasional.”

Menurut (R. Agus Sartono 2012:122) mendefinisikan bahwa

“Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total asset maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas in”.

Berdasarkan penjelasan mengenai profitabilitas penulis dapat menyimpulkan bahwa profitabilitas adalah sebuah pengukuran perusahaan untuk menghasilkan laba dari hasil penjualan, asset ataupun investasi penanaman saham.

* + - 1. **Tujuan dan Manfaat *Profitabilitas***

Dalam upaya untuk mencapai tujuan itu perusahaan harus dapat beroperasi secara lancar dan dapat mengkombinasikan semua sumber daya yang ada, sehingga dapat mencapai hasil dan tingkat laba yang optimal. Namun tujuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari kegiatan operasionalnya tidaklah selalu berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Manfaat rasio profitabilitas tidak terbatas hanya pada pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungam atau kepentingan dengan perusahaan.

Menurut Kasmir (2018:197) tujuan dan manfaat penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu:

1. “Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. 4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. 5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri”.

Sementara itu, manfaat dari rasio profitabilitas adalah:

1. “Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri”.

Pengaplikasian rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan membandingkan beberapa komponen yang ada dalam laporan keuangan, terutama dalam neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran rasio profitabilitas dapat digunakan dengan membandingkan beberapa periode operasi perusahaan, dengan tujuan agar dapat mengetahui perkembangan dan perubahan perusahaan, serta mencari faktor penyebab adanya perubahan tersebut. Semakin lengkap jenis rasio profitabilitas yang digunakan, maka semakin sempurna hasil yang dicapai, artinya posisi dan tingkat profitabilitas perusahaan dapat diketahui secara menyeluruh.

* + - 1. **Metode Pengukuran Rasio *Profitabilitas***

Pengukuran menggunakan rasio profitabilitas merupakan salah satu metode untuk menganalisis kinerja keuangan yang merujuk pada laba perusahaan dan resiko yang kemungkinan terjadi pada perusahaan.

Dalam mengukur tingkat profitabilitas suatu perusahaan, digunakan rasio. Menurut Kasmir (2021:198) bahwa:

“Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Pada dasarnya penggunaan rasio ini yakni menunjukkan tingkat efisiensi suatu perusahaan.”

R. Agus Sartono (2014:113) mengemukakan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur rasio profitabilitas, yaitu :

1. “*Gross Profit Margin*

*Gross Profit Margin* menggambarkan laba kotor yang dapat dicapai dari jumlah penjualan. Rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus:

𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 = x 100%

*Gross Profit Margin* meupakan ukuran efisiensi operasional perusahaan dan juga harga produk. Apabila harga penjualan produk meningkat, maka gross profit margin akan menurun, begiti juga sebaliknya. Semakin besar gross profiit margin, maka semakin baik keadaan operasi perusahaan. Hal ini menunjukan bahwa *cost of good sold* relatif rendah dibandingkan dengan penjualan.

1. *Operating* *Profit* *Margin*

*Operating Profit Margin* menggambarkan “*pure profit*” yang diterima atas setiap rupiah dari penjualan yang dilakukan. Semakin tinggi operating profit margin, maka semakin baik pula operasi seuatu perusahaan. *Operating profit margin* dapet dihitung dengan rumus:

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 = x 100%

1. *Net* *Profit* *Margin*

*Net Profit Margin* adalah ukuran profitabilitas suatu perusahaan dari penjualan setelah memperhitungkan semua biaya dan pajak penghasilan. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat kembalian keuntungan bersih terhadap penjualan bersihnya. Hal ini mengindikasikan seberapa baik perusahaan dalam menggunakan biaya operasional karena menhubungkan laba persih dengan penjualan bersih. *Net profit* *margin* sering digunakan untuk mengevaluasi efisiensi perusahaan dalam mengendalikan beban beban yang berkaitan dengan penjualan. Semakin tinggi *net profit margin*, maka semakin baik operasi perusahaan. *Net profit margin* dihitung dengan menggunakan rumus:

𝑁𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 = x 100%

1. *Return* *On* *Asset*

*Return On Assets* merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. ROA dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 =

*Retun On Assets* merupakan rasio yang mengukur laba bersih setelah pajak terhadap total aktiva. Return on assets menunjukkan hasil return yang diperoleh perusahaan atas total aktiva yang digunakan. Selain itu, return on assets memberikan ukuran yang lebih baik atas rasio profitabilitas karena menunjukkan efektivitas manajer dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan. Semakin baik pengelolaan asset suatu perusahaan maka akan menghasilkan laba yang baik.

1. *Return* *On* *Equity*

*Return On Equity* adalah rasio yang menunjukkan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari modal pemilik. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham dan merupakan alat yang paling sering digunakan investor dalam pengambilan keputusan investasi. Return on equity dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑛 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 = x 100%

Perusahaan dapat menggunakan rasio profitabilitas secara keseluruhan atau hanya sebagian saja jenis ratio profitabilitas yang ada. Penggunaan rasio secara sebagian berarti bahwa perusahaan hanya menggunakan beberapa jenis rasio saja yang memang dianggap perlu diketahui Hery (2016:193).

Dari beberapa metode pengukuran tersebut, dalam penelitian ini alat ukur profitabilitas yang digunakan oleh penulis adalah *Return On Assets* (*ROA*), karena *ROA* menunjukkan hasil *return* yang diperoleh perusahaan atas total aktiva yang digunakan. Selain itu, *return on assets* memberikan ukuran yang lebih baik atas rasio profitabilitas karena menunjukkan efektivitas manajer dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan.

Semakin tinggi nilai *ROA* yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan dikategorikan baik, semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan dan semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan.

* + - 1. **Jenis – Jenis Laba**

Menurut kieso, weygant, dan warfield (2011) dalam terjemahan Nia Pramita Sari dan Muhammad Rifai (2017:189) jenis-jenis laba yang ada dalam laporan laba rugi antara lain:

1. Laba Bruto

Laba bruto dihitung dengan mengurangi beban pokok penjualan dari pendapatan penjualan neto, pelaporan laba bruto memberikan informasi untuk mengevaluasi dan memprediksi laba masa depan.

1. Laba dari Operasi

Cara menentukan laba dari operasi adalah dengan mengrangi beban penjualan dan administrasi sebagaimana pendapatan dan beban lainnya dari laba bruto, laba dari operasi menyoroti pos-pos yang memengaruhi aktivitas bisnis rutin. Oleh karena itu, laba dari operasi merupakan ukuran yang sering digunakan oleh para analis untuk membantu memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan.

1. Laba sebelum pajak penghasilan

Menghitang laba sebelum pajak penghasilan dengan cara menurangkan beban bunga (sering disebut seebagai biaya pendanaan atau biaya keuangan) dari laba operasi.

1. Laba bersih (Laba Neto)

Untuk memperoleh laba neto dengan cara mengurangi laba sebelum pajak penghasilan dengan pajak penghasilan. Laba neto mencerminkan laba setelah semua pendapatan dan beban selama periode yang dihitungkan. Laba neto diperhitungkan sebagai ukuran yang paling penting dari keberhasilan atau kegagalan perusahaan untuk jangka waktu tertentu.

1. Laba per saham

Laba per saham (LPS) adalah laba neto dikurangi dividen saham preferen (laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa), dibagi dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Dalam menghitung laba per saham, perusahaan mengurangkan dividen saham preferen dari laba neto jika dividen tersebut diumumkan atau jika dividen tersebut kumulatuf meskipun tidak diumumkan. Selain itu, setiap jumlah yang dialokasikan kepada kepentingan nonpengendali harus dikurangi laba neto untuk menentukan laba per saham.

* + - 1. **Definisi Aktiva**

menurut PSAK Nomer 1 revisi 1998 Paragraf 47-67 (1999:8-12)

aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan (Paragraf 49a). Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalan aktiva adalah potensi dari aktiva tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, arus kas dan setara kas kepada perusahaan (Paragraf 53). Perusahaan biasanya menggunakan aktiva untuk memproduksi barang atau jasa yang dapat memuaskan kebutuhan dan keperluan pedagang, berhubung barang atau jasa ini dapat memuaskan kebutuhan dan keperluan ini, pelanggan bersedia membayar sehingga memberikan sumbangan kepada arus kas perusahaan.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aktiva dapat mengalir kedalam perusahaan dengan beberapa cara. Misalnya, aktiva dapat:

1. digunakan baik sendiri maupun bersama aktiva lain dalam produksi barang dan jasa yang dijual oleh perusahaan.
2. dipertukarkan dengan aktiva lain.
3. digunakan untuk menyelesaikan kewajiban, atau
4. dibagikan kepada para pemilik perusahaan.
   * + 1. **Jenis - Jenis Aktiva**

Menurut Hartoko (2017:121), “asset dalam perusahaan terdiri dari dua jenis, yaitu:

* + - 1. Aset Lancar

Aset lancer merupakan aset perusahaanyang memiliki masa manfaat kurang dari satu tahun

* + - 1. Aset tetap

Aset tetap merupakan aset perusahaan yang memiliki manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap digolongkan menjadi dua golongan, yaitu:

* + - * 1. Aset tetap berwujud (*Tangible asset)*

Menurut Nuh dan Hamizar (2011:152) dalam Hartoko (2017:122), “*Tangible asset* (aset tetap berwujud) adalah harta tetap yang memiliki wujud kebendaan yang nyata”.

Contohnya: mesin, peralatan, kendaraan, bangunan, dan tanah.

* 1. Aset tetap tidak terwujud *(Intangible asset)* menurut Nuh dan Hamizah (2011:152) dalam Hartoko (2017:122), “aset tidak berwujud adalah harta yang tidak memiliki fisik nyata, tapi memiliki nilai ekonomis yang tinggi”.

Contohnya: *software,* merek dagang, lisensi dan formula, resep, desain dan lain-lain.

Aset tetap diperoleh dengan cara, yaitu: pembelian, pembangunan, serta sumbangan. Perusahaan perlu melakukan perawatan secara berkala terhadap aset tetap, agar mengurangi resiko penghentian pemakaian aset tetap karena kerusakan. Aset tetap setiap tahunnya memiliki nilai penyusuan. Setelah masa manfaat aset tetap habis, biasanya perusahaan menghentikan pemakaian aset tetap. Perusahaan melakukan pencatatan aset tetap pada saat perolehan, pemeliharaan atau perawatan, penyusutan sampai dengan penghentian pemakaian aset tetap”.

Berdasarkan PSAK No 16 tahun 2015 dalam Hartoko (2017:121), “aset tetap adalah aset berwujud yang:

* + - * 1. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak laim, atau untuk tujuan administratif, dan
        2. Diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode”.

Menurut Nuh dan Hamzah (2011:152) dalam Hartoko (2017:121-122),

“aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan cara dibangun, yang digunakan dalam operasional perusahaan, tidak dimakud untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun”.

Menurut Warren et al (2014:494) dalam Hartoko (2017:122)

“aset tetap (*Fixed asset)* adalah aset yang bersiat jangka panjang atau secara relative memiliki sifat permanen seperti peralatan, mesin, gedung dan tanah”.

Dari definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa aset tetap adalah aset perusahaan yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, digunakan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan bukan untuk dijual kembali.

* + 1. **Koneksi Politik**
       1. **Pengertian Koneksi Politik**

Koneksi diukur dengan menggunakan kriteria koneksi politik untuk menilai apakah suatu perusahaan memiliki koneksi politik. Berhasilnya suatu manajemen tidak terlepas dari adanya pengaruh politik. Lingkungan bisnis bisa dikatakan berhubungan erat dengan politik. Kegiatan didalam dunia usaha harus mendapatkan izin dari pemerintah, sehingga terjalin ikatan antara pihak perusahaan dan pemerintah baik secara langsung atau tidak langsung (Utari & Supadmi, 2017)

Menurut KBBI koneksi dapat dikatakan sebagai relasi yang dimiliki seseorang untuk melancarkan segala urusannya. Politik pada dasarnya merupakan ilmu yang berisi tentang kenegaraan, seperti sistem pemerintahan. Menurut penelitian Faccio (2006), suatu entitas bisnis dianggap mempunyai koneksi politik ketika sekurang-kurangnya satu dari pemegang saham utama atau pimpinan memiliki jabatan di parlemen/pemerintahan atau mempunyai koneksi dengan partai politik atau politikus. Beberapa studi empiris membuktikan apabila suatu entitas memiliki kedekatan (koneksi politik) dengan pihak pemerintah maka entitas tersebut cenderung melakukan agresivitas pajak (Francis et al., 2012; Kim & Zhang, 2013). Koneksi dengan pemerintah umumnya dimanfaatkan untuk memperkecil kemungkinan dilakukannya pemeriksaan pajak maupun dikenakannya sanksi pajak (Li et al., 2013)

* + - 1. **Manfaat Koneksi Politik**

Bukti bahwa Political Connection memberi banyak manfaat dapat dilihat dari penelitian Faccio tahun 2006 kepada 47 negara menunjukkan bahwa:

1. Perusahaan dengan Political Connection memiliki leverage yang tinggi, membayar pajak rendah, market power yang tinggi dan market share yang tinggi.
2. Perusahaan yang memiliki Political Connection juga dapat memuaskan shareholder karena mempengaruhi tingkat pasar saham.
3. Political Connection dapat membantu perusahaan dalam mendapatkan keuntungan bisnis dengan mempengaruhi kebijakan pemerintahan dan mengakibatkan perubahan insentif di perusahaan untuk melakukan investasi.
   * + 1. **Indikator Pengukuran Koneksi Politik**

Perusahaan yang memiliki Political Connection adalah perusahaan yang menjalin hubungan dekat atau mengupayakan adanya kedekatan secara politik dengan politisi atau orang yang berpengaruh dalam pemerintahan. Perusahaan juga memanfaatkan adanya Political Connection dalam menyusun strategi bersaing dengan memanfaatkan dan mencari peluang di dalam lingkungan bisnis (Ariyani et al., 2019).

Di Indonesia menggunakan sistem tata kelola two-tier dalam perseroan yaitu Dewan direksi dan Dewan Komisaris. Dewan direksi memegang peranan vital dalam mengelola perusahaan. Dewan direksi adalah organ yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perusahaan sesuai dengan visi dan tujuan perusahaan. Masing-masing anggota direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya (Iswari et al., 2019). Dengan adanya pemisahan peran antara dewan direksi dengan dewan komisaris, maka dewan direksi memiliki peran yang besar dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki perusahaan.

Dewan Komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Dewan Komisaris bertanggungjawab untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, melakukan pengawasan terhadap manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Pada dasarnya dewan komisaris adalah suatu organ perseroan dalam pengawasan dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan kepada pengelola perusahaan yang dalam hal ini dikelola oleh dewan direksi (Iswari et al., 2019)

Menurut Maulana dan Wati (2019), Political Connection merupakan perusahaan yang memiliki Political Connection apabila sedikitnya ada salah satu anggota dari Dewan Direksi atau Komisaris yang menjabat ataupun sudah tidak menjabat sebagai pejabat pemerintahan Negara meliputi lembaga-lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif dan lembaga-lembaga lainnya yang diperlukan dalam tatanan Negara.

Kriteria yang mendefiniskan Political Connection menurut penelitian yang dilakukan oleh Faccio (2006) dan Wati et., al (2017) yaitu:

1. Jika ada satu atau lebih direktur atau komisaris yang juga merupakan anggota DPR, anggota kabinet eksekutif, pejabat dalam salah satu institusi pemerintah termasuk militer, atau anggota partai politik.
2. Jika ada satu atau lebih direktur atau komisaris yang juga merupakan mantan anggota DPR, mantan anggota kabinet eksekutif, mantan pejabat dalam salah satu institusi pemerintah termasuk militer, atau mantan anggota partai politik.
3. Jika ada satu atau lebih pemilik/pemegang saham diatas 10% merupakan anggota partai politik, memiliki hubungan dengan politisi top, atau pejabat/mantan pejabat pemerintah termasuk militer.

Untuk membatasi kriteria yang dijadikan sebagai acuan dari Political Connection penelitian ini mengacu pada kriteria dari Maaloul (2018) perusahaan dapat dikatakan memiliki Political Connection apabila salah satu anggota dewan perusahaan adalah:

1. Mantan/anggota pejabat instansi pemerintah.
2. Mantan/anggota hakim atau jaksa.
3. Mantan/anggota dewan.
4. Mantan/anggota tentara atau polisi.
5. Mantan atau anggota partai politik.

Apabila terdapat anggota dewan direksi dan komisaris yang masuk kedalam salah satu kriteria diatas berarti perusahaan tersebut memiliki Political Connection. Cara pengukuran ini dikembangkan dari Faccio dalam Iswari (2019), Setelah mentabulasi jumlah dewan yang memiliki koneksi politik, maka proporsi dewan direksi dan dewan komisaris yang terkoneksi politik akan dihitung dengan cara membagi jumlah anggota dewan direksi dan dewan komisaris yang terkoneksi politik dengan jumlah anggota dewan direksi dan dewan komisaris keseluruhan.

Untuk pengukuran koneksi politik diukur dengan variable dummy dengan memberikan nilai 1 untuk perusahaan yang salah satu pemegang sahamnya adalah anggota parlement, pejabat, atau memiliki hubungan erat dengan tokoh atau partai dan 0 jika tidak ada keterkaitan.

* + 1. ***Tax Avoidance***
       1. **Pengertian *Tax Avoidance***

*Tax Avoidance* atau penghindaran pajak adalah suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah *(loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara.

Pada bulan Desember 2022 lalu, pemerintah telah resmi megeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 (PP No 55 Tahun 2022) tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Pada pasal 32 PP No 55 Tahun 2022 disebutkan bahwa Menteri berwenang mencegah praktik penghindaran pajak sebagai upaya yang dilakukan Wajib Pajak untuk mengurangi, menghindari, atau menunda pembayaran pajak yang seharusnya terutang yang bertentangan dengan maksud dan tujuan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

beberapa pendapat para ahli atau pihak-pihak yang terkait dengan *Tax Avoidance* sebagai berikut:

Menurut Pohan dan Chairil Anwar (2016:23) bahwa:

“*Tax Avoidance* merupakan Upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.”

Menurut Ernest R. Mortenson dalam Siti Kurnia (2010:146) adalah sebagai berikut:

“Penghindaran pajak adalah berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat- akibat pajak yang ditimbulkannya. Penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak dalam rangka mengurangi, menghindari, meminimkan atau meringankan beban pajak dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak.”

Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan memanfaatkan peluang yang ada dalam undang-undang perpajakan dalam hal ini adalah *tax loopholes* dan *grey area. Tax loopholes* merupakan cara legal untuk menghindari pembayaran pajak atau bagian dari tagihan pajak dikarenakan terdapat kesenjangan di dalam ketentuan pajak. Dengan adanya loopholes para wajib pajak dapat memanfaatkannya dalam menghindari kewajiban pajaknya, hal ini dapat menguntungkan pihak wajib pajak. Munculnya Grey area disebabkan karena adanya ketidakjelasan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang dibuat pemerintah.

* + - 1. **Faktor – faktor Yang mempengaruhi Penghindaran Pajak**

Menurut (Sukartha, 2015) faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah :

*Discretionary Deferral*, Perlakuan terhadap penangguhan diskresione terlihat pada salah satu pencatatan pendapatan yang secara langsung dapat mempengaruhi jumlah pembayaran pajak penghasilan badan. Karena pengkreditan pendapatan pada awalnya sangat tinggi, salah satu cara untuk mengurangi pembayaran pajak, yang berfungsi untuk menghindari pajak badan, adalah dengan mengurangi pengkreditan pendapatan.

Auditor *tax expertise*, yaitu keahlian auditor pajak adalah keahlian yang dimiliki oleh suatu lembaga atau kelompok yang dirancang untuk melayani klien, baik klien korporasi maupun individu, yang membutuhkan jasa tersebut. Salah satu konsekuensi dari keahlian perpajakan adalah adanya strategi manipulasi pajak.

*Effective Tax Rate,* merupakan salah satu variabel yang memberikan motivasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan tindakan pengurangan pajak badan. Hal ini dapat dijelaskan dengan sangat tingginya tarif pajak yang dipungut dalam perusahaan yang diperhitungkan oleh manajemen dan pemegang saham, sehingga pajak dapat dihindarkan.

*Accounting Coservatism* Principle,Prinsip Konservatisme Akuntansi merupakan salah satu prinsip yang digunakan dalam akuntansi. Akuntansi konservatif adalah sikap yang diambil akuntan ketika berhadapan dengan dua atau lebih pilihan ketika menyusun laporan keuangan. Jika terdapat lebih dari satu opsi, sikap konservatif ini cenderung memilih opsi yang tidak membebani aset dan pendapatan.

*Fiscal Loss Compensatio*, Kompensasi Kerugian Finansial merupakan kompensasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak berdasarkan kerugian pembukuan, yang dapat dikompensasikan secara terus-menerus paling lama 5 tahun pada tahun berikutnya.

*Fiscal Value*, Salah satu cara untuk meningkatkan keuntungan perusahaan adalah dengan mengurangi tingkat pajak perusahaan atau menghindarinya. Hal inilah yang memotivasi mereka untuk mengambil langkah-langkah seperti *Transfer Pricing* atau langkah-langkah lain untuk meningkatkan pendapatan mereka dan mengurangi beban pajak mereka.

* + - 1. **Karakteristik Tax Avoidance**

Menurut komite urusan fiscal dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam Early Suandy (2016:8) menyebutkan bahwa karakteristik dari penghindaran pajak mencakup tiga hal, yaitu:

1. “Adanya unsur artificial arrangement, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes (celah) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, yang berlawanan dari isi undang-undang sebenarnya.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini di mana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.”
   * + 1. **Metode Pengukuran Tax Avoidance**

Saat ini sudah banyak cara dalam pengukuran *Tax Avoidance.* Setidaknya terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur *Tax Avoidance* yang umumnya digunakan dalam Halon dan Heitzman (2010), dimana disajikan dalam tabel 2.1.

***Tabel 2. 1 Total Pengukuran Penghindaran Pajak***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pengukuran | Cara Menghitung | Keterangan |
| *GAAP ETR* | *Worldwide total income tax expense Worldwide total pre – tax accounting income* | *Total expense per dollar of pre-tax income* |
| *Current ETR* | *Worldwide total income tax expense Worldwide total pre – tax accounting income* | *Current tax expense per dollar of pre-tax boox income* |
| *Cash ETR* | *Worldwide cash tax paid Worldwide total pre – tax accounting income* | *Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income* |
| *Long-run cash ETR* | *Worldwide cash tax paid Worldwide total pre – tax accounting income* | *Sum of cash taxespaid over and years divided by the sum of pre-tax earnings over years* |
| *ETR*  *Differential* | *Statutory ETR – GAAP ETR* | *The difference of between the statutory ETR an firm`s GAAP ETR* |
| *DTAX* | *Error term from the following regression: ETR differential x pre-tax book icome* | *The unexplained portion of the ETR differential* |
|  | *= a + b x control + e* |  |
| *Total BTD* | *Pre-tax book income – (U.S CTE – fgn CTE)/(U.S.STR)* | *The total difference between book and taxable income* |
| Pengukuran | cara menghitung | keterangan |
| *Temporary BTD* | *Deffered tax expense/U.S  STR* | *The total difference between book and taxable Income* |
| *Temporary BTD* | *Residual from BTD/ + mi* | *A measure of unexplained total book- tax difference* |
| *Unrecognized tax benfefits* | *Disclosed amount post-FIN 48* | *Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions* |
| *Tax shelter Activity* | *Indicator Variable for firms accused of engaging in a tax shelter* | *Firms identified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data* |
| *Marginal tax Rate* | *Simulated marginal tax rate* | *Present value of taxeson anadditional dollar of income* |

(Sumber: Hanlon dan Heitzman, 2010)

Menurut Chen, et al (2010) dalam Anindya S, Pratomo D dan Kurnia (2018), variabel penghindaran pajak dihitung melalui CETR (*Cash Effective Tax Rate*) perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. *Tax Avoidance* dapat diukur menggunakan CETR yaitu dengan membagi kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

Rumus untuk mengitung CETR (*Cash Effective Tax Rate*) menurut Chen, et al (2010) dalam Anindya S, Pratomo, dan Kurnia (2018) adalah sebagai berikut:

CETR = x 100%

Dalam penelitian ini penulis menggunakan rumus CETR (*Cash Effective Tax Ratio*) yang bertujuan untuk untuk menindikasi tingat penghindaran pajak pada perusahaan, Alasan penelitian ini menggunakan CETR karena baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena CETR tidak terpengaruh dengan adanya estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Selain itu, CETR juga menggambarkan semua aktivitas *Tax Avoidance* yang mengurangi pembayaran pajak kepada otoritas perpajakan. Karena CETR langsung dihitung dari kas yang dibayarkan untuk pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

* 1. **Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh *Transfer Pricing* dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* Dengan koneksi politik sebagai variable moderasi di antaranya dikutip dari beberapa sumber. Penelitian yang relevansi dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dilihat pada Tabel 2.2

***Tabel 2. 2 Hasil penelitian terdahulu***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peneliti | Judul | Hasil | Metode penelitian | Persamaan | Perbedaan |
| Anita Nur Fadillah | Pengaruh *Transfer Pricing*, Koneksi Politik dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak (Survey Terhadap Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2019) | Terdapat pengaruh yang ditimbulkan oleh koneksi politik terhadap agresivitas pajak. Hal ini memiliki arti bahwa adanya koneksi politik akan mendorong perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak secara agresif | Menggunakan metode penelitian kuantitatif yang bersifat kasual, dan menggunakan Teknik pengumpulan data sekunder | Menggunakan Variable independen yakni *Transfer Pricing* | Koneksi politik yang dibawakan dijadikan sebagai variable moderasi.  Tempat dan waktu penelitian yang berbeda |
| Mega Putri Andini | Pengaruh *Transfer Pricing* dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* | Penelitian ini menemukan bahwa *Transfer Pricing* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan intensitas asset berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, Hal ini dikarenakan tata cara pengungkapan transaksi pihak relasi secara detail belum ditetapkan di dalam PSAK 7 sehingga penilaian terhadap *Transfer Pricing* dapat menjadi bias antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. | Menggunakan metode penelitian kuantitatif, dan purposive sampling | Terdapat dua variable sama yakni Menggunakan variable *Transfer Pricing* dan Profitabilitas sebagai variable independen dan *Tax Avoidance* sebagai variable Dependen | Terdapat satu variable yang berbeda yakni koneksi politik sebagai variable moderasi sebagai variable Moderasi.  Tempat dan waktu penelitian yang berbeda |
| Anggiat Situngkir | Pengaruh *Transfer Pricing* dan Profittabilitas *Tax Avoidance* | Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Transfer Pricing* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan perkebunan yang terdaftar di BEI. Hal ini dikarenakan tata cara pengungkapan transaksi pihak relasi secara detail belum ditetapkan di dalam PSAK 7 sehingga penilaian terhadap *Transfer Pricing* dapat menjadi bias antara satu perusahaan dengan perusahaan lain | menggunakan metode penelitian kuantitatif dan purposive sampling | Terdapat tiga variable sama yakni Menggunakan variable *Transfer Pricing* dan Profitabilitas sebagai variable Independen dan *Tax Avoidance* sebagai variable dependen | Terdapat satu variable yang berbeda yakni koneksi politik sebagai variable moderasi,  Tempat dan waktu penelitian yang berbeda |
| Imanoel Nicholas Alfons Manoppo | Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance* Perusahaan makanan dan minuman | *Transfer Pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Sektor Makanan & Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2020 – 2021 karena secara keseluruhan perusahaan tersebut tidak melakukan *Transfer Pricing* dan agresivitas pajak. | Menggunakan metode penelitian kuantitatif dan purposive sampling | Terdapat dua variable sama yakni *Transfer Pricing* sebagai variable independent dan *Tax Avoidance* sebagai variable moderasi | Terdapat dua variable berbeda yakni profitabilitas sebagai variable independen, dan koneksi politik sebagai variable moderasi.  Tempat dan waktu penelitian yang berbeda |
| Yuson Abrori | Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak | Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sedangkan sampel pada penelitian ini adalah perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2022 sesuai dengan kriteria yang dibuat oleh peneliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan yang diperoleh melalui situs resmi BEI | Menggunakan metode penelitian kuantitatif dan purposive sampling | Terdapat satu variable sama yakni koneksi politik | Terdapat 3 variable berbeda yakni *Transfer Pricing*, profitabilitas dan *Tax Avoidance*.  Tempat dan waktu penelitian yang berbeda |

***Tabel 2.*** *3 Hasil Penelitian Terdahulu*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama peneliti | Tahun | *Transfer Pricing* | Likuiditas | Profitabilitas | Koneksi politik | Struktur Kepemilikan |
| 1 | Anita Nur Fadillah | 2021 | √ | √ | - | √ | - |
| 2 | Mega Putri Andini | 2022 | X | - | √ | - | - |
| 3 | Anggiat Situngkir | 2020 | X | - | X | - | - |
| 4 | Imanoel Nicholas Alfons Manoppo | 2022 | √ | - | - | - | - |
| 5 | Yuson Abrori | 2023 | - | - | - | √ | √ |

(√) = Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*

(X) = Tidak Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*

(-) = Tidak Diteliti

* 1. **Kerangka Pemikiran**
     1. **Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance**

Menurut Tania dan Kurnia (2019), pembayaran pajak yang tinggi membuat perusahaan melakukan penghindaran pajak *(tax avoidance)*, yaitu dengan cara melakukan *transfer pricing.*

Menurut Nurrahmi dan Rahayu (2020), perusahaan cenderung menentukan harga transfer yang rendah kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, hal tersebut dilakukan untuk menggeser pajaknya ke negara dimana perusahaan tersebut memiliki tarif pajak yang rendah. Hal ini tentu dapat mengurangi penerimaan negara melalui pajak. Karena perusahaan yang melakukan *transfer pricing* dengan penetapan harga transfer yang rendah dapat menekan keuntungan yang didapat perusahaan. Sengingga pajak yang dibayarkan lebih rendah. *Transfer pricing* sering kali disebut sebagai tindakan yang wajar dalam aktivitas penghindaran pajak, karena perusahaan melakukan praktek *transfer pricing* dalam rangka untuk mengakali jumlah laba (profit) sehingga pembayaran pajak kepada negara menjadi rendah.

Menurut Ahmad (2021), dalam *Transfer pricing* terdapat penentuan khusus mengenai penetapan harga transfer dalam transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Perusahaan cenderung menentukan harga transfer yang rendah kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, dibandingkan kepada perusahaan yang tidak memiliki hubungan istimewa.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahya Sukma dan Riris Rotua (2019), Wina Yulia dan Popi Fauziati (2021), Kristina dkk (2022), Marcelino Hery dan Remista Simbolon (2022), Alfarizi et al (2021), Faisal Sofian dan Chaidir Djohar (2022) yang menyatakan bahwa *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.

Perusahaan membayar pajak yang tinggi

Perusahaan melakukan *Transfer pricing*

Penetapan harga transfer rendah

Pendapatan lebih rendah

Pajak yang dibayarkan lebih rendah

Terdapat indikasi perusahaan melakukan *tax avoidance*

*Gambar 2. 1 kerangka pemikiran pengaruh transfer pricing terhadap tax avoidance*

* + 1. **Pengaruh Profitabilitas Terhadadap Tax Avoidance**

Dalam hal pemungutan pajak terdapat perbedaan kepentingan antara perusahaan sebagai wajib pajak, pajak merupakan faktor yang harus dipertimbangkan karena dianggap sebagai beban (Masri dan Martani, 2012). Perusahaan sebagai wajib pajak menginginkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin. Sedangkan jika dilihat dari sisi fiskus, pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Oleh karena itu, fiskus atau pemerintah menginginkan pendapatan yang bersumber dari pajak semaksimal mungkin. Perbedaan kepentingan tersebut akan mengakibatkan ketidapatuhan wajib pajak sehingga wajib pajak berusaha untuk meminimalkan pembayaran pajaknya dengan cara melakukan upaya penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan yang berlaku (Masri dan Martani, 2012 dalam Yustrianthe dan Fatniasih, 2021:366).

Semakin tinggi profitabilitas atau kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba maka akan semakin tinggi laba yang dihasilkan perusahaan, sehingga semakin tingginya laba maka akan meningkatkan jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan, karena tingginya beban pajak tersebut maka perusahaan cenderung mencari cara agar meminimalisir beban pajak yang dibayarkan dan cenderung akan melakukan tindakan penghindaran pajak (Yustrianthe dan Fatniasih, 2021:377).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016), Dewi dan Noviari (2017), Salsabila et al (2019), Mahdiana dan Amin (2020), Tanjaya dan Nazir (2021), Yustrianthe dan Fatniasih (2021), Hermawan et al (2021), Wahyuni dan Wahyudi (2021), Calista dan Susanty (2022), Prihatini dan Amin (2022) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Semakin tinggi profitabilitas

Semakin tinggi laba perusahaan

Akan meningkatkan jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan

Perusahaan mencari cara agar meminimalisir beban pajak

Perusahaan cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak

*Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran Pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance*

* + 1. **Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance**

Koneksi politik dapat dipandang sebagai situasi dimana setidaknya satu orang dari top officer sebuah perusahaan, pemegang saham besar atau kerabat mereka adalah pemegang jabatan politik tinggi atau seorang politikus menonjol. Perusahaan yang berkoneksi politik ditemukan memiliki kemudahan salah satunya mengenai keringanan pajak Faccio (2006).

Menurut Butje dan Tjondro (2014) perusahaan yang memiliki koneksi politik adalah

“… akan mendapat perlindungan dari pemerintah dan memiliki resiko pemeriksaaan pajak yang rendah sehingga membuat perusahaan makin agresif melakukan tax planning yang berakibat pada keburaman transparansi keuangan. “

Menurut Lestari dan Putri, (2017) perusahaan yang memiliki koneksi juga adalah

“Hal ini yang menyebabkan perusahaan dengan koneksi politik akan lebih berani melakukan upaya minimalisasi pajaknya karena resiko untuk diperiksa akan lebih rendah bahkan tidak akan mengalami pemeriksaan oleh badan pemeriksa pajak Lestari dan Putri, (2017).”

Penelitian yang dilakukan oleh Kim dan Zhang (2014) menunjukkan koneksi politik yang dimiliki perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Perusahaan dianggap memiliki hubungan Istimewa dengan pemerintah

Resiko pemeriksaan pajak rendah

Beban Perusahaan menurun

Nilai penghindaran pajak rendah

Perusahaan diindikasikan melakukan penghindaran pajak

*Gambar 2. 3 Kerangka Pemikiran Pengaruh Koneksi Politik terhadap tax avoidance*

* 1. **Hipotesis Penelitian**

Menurut Sugiyono (2013:93) mengungkapkan bahwa pengertian hipotesis adalah sebagai berikut :

”Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan”

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Maka berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya maka dalam penelitian ini, rumusan hipotesis penelitian yang diajukan penulis adalah sebagai berikut:

H1 : *Transfer Pricing* berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*.

H2 : Profitabilitas berpengaruh positif terdahap *Tax avoidance*

H3 : Koneksi Politik berpengaruh Positif terhadap *Tax Avoidance*